

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH
(STUDI TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MAGUWO HARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

AFIFAH ZAKIYAH SUFA

11350031

PEMBIMBING:

SITI DJAZIMAH, S.Ag., M.S.I.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2015**

ABSTRAK

Akta Nikah adalah suatu tulisan yang sengaja dibuat untuk dipakai sebagai bukti suatu perbuatan hukum, yaitu perkawinan. Adapun fungsi Akta Nikah adalah alat bukti otentik suatu perkawinan, guna menjamin ketertiban perkawinan. Pada kenyataannya, ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan, sehingga tidak memiliki Akta Nikah. Hal tersebut juga terdapat dalam masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta. Oleh karena itu, penyusun tertarik untuk mengungkapkan pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah, faktor-faktor yang melatarbelakangi tidak mencatatkan perkawinan dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo tentang fungsi Akta Nikah.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan, yaitu penelitian yang datanya diambil langsung pada pasangan yang tidak mempunyai Akta Nikah di Desa Maguwoharjo. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, yaitu penelitian yang ditujukan menggali bagaimana pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo tentang fungsi Akta Nikah, apakah sesuai atau tidak dengan hukum Islam. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis. Pendekatan normatif, yaitu menggunakan sudut pandang hukum Islam dengan ayat-ayat al-Qur'an dan kaidah fihiyyah. Pendekatan yuridis yang dipakai adalah ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI yang menjelaskan tentang fungsi Akta Nikah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif, yaitu menguraikan data dari lapangan kemudian dianalisis dengan menggunakan kerangka deduktif berupa dalil al-Qur'an, kaidah fihiyyah dan per-Undang-Undangan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam). Didukung dengan teori sosiologi guna menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan perkawinan mereka.

Hasil penelitian tentang pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah diperoleh kesimpulan, bahwa masyarakat Desa Maguwoharjo memiliki pemahaman tersendiri terhadap fungsi Akta Nikah, yaitu sebagai alat bukti dan syarat pemberkasan. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut adalah: pengetahuan masyarakat dalam ilmu agama, terbatas biaya, akibat hamil sebelum perkawinan, pernikahan di bawah tangan dirasa praktis dan tidak merepotkan dan tidak adanya surat talak atau cerai. Pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah ditinjau dari hukum Islam dengan normatif maka telah sesuai dengan kaidah fihiyyah dan ditinjau dengan yuridis maka telah sesuai dengan perundangan-undangan (Kompilasi Hukum Islam). Secara keseluruhan masyarakat tersebut telah memahami fungsi dari Akta Nikah, tetapi tidak diiringi dengan tindakan, hanya sebatas pemahaman saja.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Afifah Zakiyah Sufa

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
NIM : 11350031
Judul skripsi : "Tinjaun Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 25 Sya'ban 1436 H
12 Juni 2015 M

Pembimbing

Siti Djazimah, S.Ag., M.S.I
NIP. 19700125 199703 2 001



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DS/PP.00.9/0330/2015

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH (STUDI PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFAH ZAKIYAH SUFA, S.H.I
Nomor Induk Mahasiswa : 11350031
Telah diujikan pada : Rabu, 17 Juni 2015
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.
NIP. 19700125 199703 2 001

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.
19660801 199303 1 002

Penguji II

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.SI.
19620908 198903 2 006



Yogyakarta, 17 Juni 2015
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN
Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag.
NIP. 19670518 199703 1 003



SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
NIM : 11350031
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

Menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul "Tinjaun Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain. Sepanjang sepengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan di sebutkan dalam daftar pustaka.

Hal-hal yang mengenai perbaikan karya ilmiah ini akan diselesaikan dalam waktu dan tempo yang sesingkat-singkatnya.

Yogyakarta, 7 Rajab 1436 H
26 April 2015 M



Afifah Zakiyah Sufa
NIM : 11350031

MOTTO

**“Kebahagiaan kedua orang tuaku,
adalah prioritas utamaku”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Orangtuaku Tercinta Ayahanda Drs. M. Sa'dun M.Pd.I

dan Ibunda Muslihah S.Pd.I

Saudaraku Mas Imam Zeinwicaksony Sufa S.T

dan Adikku Bripda Dewi Zulaikha Sufa

Semoga Allah Menyayangi dan Meridhai kita semua,

Amin.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef

ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el
م	mîm	m	`em
ن	nûn	n	`en
و	wâwû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal pendek

َ فعل	Fathah	Ditulis	A
ِ ذكر	kasrah	ditulis	fa'ala
ُ يذهب	dammah	ditulis	i
		ditulis	zukira
		ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	fathah + alif جاهلية	Ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis	û
		ditulis	furûḍ

F. Vokal rangkap

1	fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
القياس	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	Ditulis	Ẓawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين وبه نستعين على أمور الدّنيا والدّين .
أشهد أن لا إله الاّ الله وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله. اللّهم
صلّ وسلم على رسول الله محمّد وعلى آله واصحابه
أجمعين. أمّا بعد.

Segala puji bagi Allah SWT., Tuhan sekalian alam, yang telah memberikan kenikmatan, pertolongan, rahmat, dan hidayah, sehingga penyusun mampu menyelesaikan skripsi ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW., sebagai utusan-Nya yang membawa ajaran Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.

Beribu Syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang telah Allah SWT berikan kepada penyusun atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Sebagai manusia biasa, tentunya penyusun tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Penyusun menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, bahwa tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan-Nya, terutama dalam penyusunan skripsi dengan judul: “Tinjaun Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)” yang merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada penyusun.

Selanjutnya, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud dengan baik tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus hati penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah

banyak membantu atas terselesaikannya laporan ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Drs Akh. Minhaji., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, MAg.selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para Wakil Dekan I, II, dan III beserta staf-stafnya.
3. Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag., selaku Ketua Jurusan dan Bapak Drs.Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Sekretaris Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. A. Malik Madany, MA., selaku Penasehat Akademik.
5. Ibu Siti Djazimah, M.S.I., selaku Pembimbing yang dengan kesabaran dan kebesaran hati telah rela meluangkan waktu, memberikan arahan serta bimbingannya kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada Bapak dan ibu Dosen al-Ahwal asy-syahsiyyah yang telah membimbing dan menuangkan ilmunya kepada penyusun, serta seluruh civitas akademik fakultas syari'ah dan hukum sebagai tempat penyusun selama menjalani studi pada jenjang perguruan tinggi.
7. Orangtuaku yang tercinta Ayahanda Drs Muhammad Sa'dun M.Pd.I dan Ibunda Muslihah S.Pd.I, Kakakku Imam Zeinwicaksony Sufa S.T dan Adikku Bribda Dewi Zulaikha Sufa, terimakasih atas doa dan restu yang tulus yang selalu mengalir setiap hari.

8. Seluruh masyarakat Desa Maguwoharjo Depok, Sleman Yogyakarta, terimakasih telah menerima dan membantu dengan senang hati selama penyusun melakukan penelitian sehingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
9. Kepada seluruh rekan seperjuangan jurusan al-Ahwal asy-Syahsiyyah angkatan 2011 yang bersama-sama memulai perjuangan dalam menumpuh pendidikan di Universitas dan fakultas serta jurusan tercinta.

Jazākumullāhu khairan katsīran wa jazākumullāhu ahsanal jazāʾ.

Tiada suatu hal apapun yang sempurna yang diciptakan seorang hamba karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Dengan rendah hati penyusun menyadari betul keterbatasan pengetahuan serta pengalaman berdampak pada ketidaksempurnaan skripsi ini. Akhirnya harapan penyusun semoga skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta, 11 Rajab 1436 H
30 April 2015 M



Afifah Zakiyah Sufa
NIM : 11350031

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN SURAT PERNYATAAN SKRIPSI	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DANAKTA NIKAH MENURUT KETENTUAN NORMATIF DAN YURIDIS	21
A. Perkawinan.....	21

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan	21
2. Syarat, Rukun dan Tujuan Perkawinan	23
B. Akta Nikah	29
1. Pengertian Akta Nikah.....	29
2. Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan.....	31
3. Fungsi dan Arti Penting Akta Nikah dalam Perkawinan	33
4. Akibat Tidak Memiliki Akta Nikah.....	37
 BAB III	
GAMBARAN UMUM DESA MAGUWOHARJO	
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN	
YOGYAKARTA DAN PEMAHAMAN	
MASYARAKAT DESA MAGUWOHARJO	
TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH	40
A. Deskripsi Wilayah.....	40
1. Letak Geografis	40
2. Kependudukan	43
3. Mata Pencaharian.....	44
4. Kondisi Ekonomi	45
5. Keadaan Tingkat Pendidikan.....	45
6. Kehidupan Keagamaan.....	46
B. Deskripsi Responden.....	47
C. Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap Fungsi Akta Nikah	49

D. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Desa Maguwoharjo tidak Mencatatkan Perkawinan.....	53
BAB IV ANALISIS TERHADAP PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN YOGYAKARTA TENTANG FUNGSI AKTA NIKAH.....	59
A. Analisis terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo tentang Fungsi Akta Nikah	59
B. Analisis terhadap Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Masyarakat Desa Maguwoharjo Tidak mencatatkan Perkawinan	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. Daftar Terjemahan	I
2. Biografi Ulama.....	III
3. Pedoman Wawancara	VI
4. Daftar Responden.....	VII
5. Surat-Surat Penelitian.....	XVII
6. <i>Curriculum Vitae</i>	XX

DAFTAR TABEL

No Tabel	Halaman	Nama
I	40	Padukuhan di Desa Maguwoharjo
II	43	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
III	43	Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
IV	45	Jumlah Mata Pencaharian
V	46	Jumlah Pendidikan dan Angkatan Kerja

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan menurut hukum Islam adalah, suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang telah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at Islam.¹ Perkawinan merupakan sebuah proses seseorang akan melanjutkan kehidupannya dalam sebuah kehidupan baru bersama pasangannya dalam satu ikatan rumah tangga. Setiap orang yang akan melakukan pernikahan selalu mendambakan tercapainya tujuan kehidupan rumah tangga yang aman, tentram, damai dan bahagia dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai baik di dunia maupun di akhirat, sebagaimana firman Allah SWT :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن
في ذلك لآيت لقوم يتفكرون²

Kehidupan baru ini, sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Perkawinan, dibangun dengan tujuan “membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Untuk hidup bersama dengan

¹ Khoirudin Nasution, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemIA+TAZZAFA, 2005), hlm. 18.

² Ar-Rūm (30): 21.

³ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

pasangannya ini setiap orang tidak bisa begitu saja hidup serumah tanpa sebelumnya didahului oleh sebuah prosesi yang disebut akad nikah. Hukum Islam secara eksplit tidak mengatur tentang pencatatan perkawinan yang menghasilkan suatu bukti yaitu Akta Nikah, kecuali yang berhubungan dengan transaksi mu'amalah dianjurkan oleh al-Qur'an supaya dicatat, sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an:

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...⁴

Ayat di atas menjelaskan, bahwa hal-hal yang berhubungan dengan transaksi mu'amalah dianjurkan supaya dicatat. Bahwasanya hal-hal yang terkait dengan jual beli harus dicatat maka seperti halnya perjanjian suci perkawinan lebih pentingnya dari jual beli semestinya haruslah juga dicatatkan, yaitu seperti perjanjian yang kuat, untuk menaati perintah Allah SWT dan melakukannya merupakan ibadah, karena perkawinan itu seperti halnya janji suci Allah SWT dengan para nabi-NYA.

Dalam hal itu, pencatatan perkawinan yang menimbulkan suatu barang bukti yaitu Akta Nikah, selain tidak ada dalil yang menganjurkan, juga pencatatan perkawinan belum dipandang sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah bukti otentik terhadap sebuah perkawinan.⁵ Persyaratan lain sebagaimana yang telah dikemukakan oleh para jumhur ulama menurut hukum Islam, yang hal itu mencakup pada rukun perkawinan, yaitu : 1. pihak mempelai

⁴ Al-Baqarah (2): 282.

⁵ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008), hlm. 80-81.

laki-laki (calon suami), 2. pihak mempelai perempuan (calon istri), 3. adanya dua saksi, 4. adanya wali, 5. ijab dan qabul.⁶ Ketentuan ini berimplikasi pada maraknya praktik nikah sirri⁷ atau nikah di “bawah tangan” di Indonesia, sehingga adanya sebagian masyarakat yang belum menganggap Akta Nikah itu sangatlah penting dalam suatu perkawinan.

Peraturan perkawinan Indonesia (UU No. 1 1974) mengatur dua syarat perkawinan yakni: pertama, syarat materil, dan kedua syarat administratif. Syarat-syarat materil adalah syarat yang lekat pada setiap rukun nikah, baik yang diatur dalam fikih maupun yang diatur dalam perundang-undangan. Sedangkan, syarat administratif adalah syarat yang berhubungan dengan pencatatan perkawinan.⁸ Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,⁹ kaitannya dengan Akta Nikah disebutkan, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.¹⁰ Sementara dalam peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang merupakan peraturan tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

⁶ Abdurahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 47.

⁷ Nikah *sirri* adalah nikah yang secara sengaja dirahasiakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam pernikahan tersebut. Dengan bahasa lain, pernikahan yang dilangsungkan di luar sepengetahuan petugas resmi (PPN/Kepala KUA). Lihat Khoruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZZAFa, 2008), hlm. 328.

⁸ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis.*, hlm. 11.

⁹ Pasal 2 ayat (1)

¹⁰ Pasal 2 ayat (2)

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk”.¹¹

Ayat (1) dan ayat (2) merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Penambahan syarat-syarat perkawinan dalam perundang-undangan ini, menimbulkan kontroversi di dalam masyarakat Indonesia.¹² Kelompok yang pro secara umum adalah, kelompok sarjana dan ahli hukum yang selama ini tunduk dan melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum perdata. Mereka berpendapat saat mulai sahnya perkawinan adalah setelah pendaftaran pencatatan perkawinan yang menjadikan sebuah Akta Nikah. Sementara, kelompok yang kontra umumnya dipegang oleh kaum muslim tradisional dan juga banyak ahli hukum. Menurutnya, saat mulai sahnya perkawinan bukan pada saat pendaftaran atau pencatatan, pendaftaran tersebut hanyalah fungsi administratif.¹³

Dalam skripsi ini, penyusun mengkhususkan penelitiannya pada pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah pada masyarakat yang tidak atau masih belum memiliki Akta Nikah dikarenakan sebab-sebab tertentu. Alasan penyusun mengambil lokasi kajian di Desa Maguwoharjo Depok Yogyakarta adalah bahwa masyarakat Desa Maguwoharjo ini dapat dikatakan sebagai masyarakat modern, sehingga terdapat sebagian masyarakat yang tidak memiliki Akta Nikah menjadi suatu problematika. Pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap fungsi Akta

¹¹ *Ibid.*,

¹² Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis.*, hlm. 14.

¹³ Sidus Syahar, *Undang-Undang dan Masalah Pelaksanaannya (Ditinjau dari segi Hukum Islam)*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1981), hlm. 18-19.

Nikah sangat diperlukan guna mengantisipasi hal-hal yang terjadi di era modern seperti sekarang ini.

Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta merupakan masyarakat yang berada di tengah-tengah perkotaan dengan tingkat ekonomi dan pendidikan yang tinggi. Tingkat ekonomi dan pendidikan yang tinggi terdapat pasangan belum mencatatkan perkawinan mereka, sehingga tidak memiliki Akta Nikah. Ditelaah dari segi tujuan pencatatan perkawinan, yaitu fungsi Akta Nikah, aturan-aturan itu bertujuan untuk menjamin tertibnya penyelenggaraan akad nikah, dan yang lebih utama melindungi kepentingan-kepentingan suami istri ketika menjalani kehidupan berumah tangga. Suami istri dapat membuktikan, bahwa mereka adalah pasangan yang legal di mata hukum Islam maupun negara, begitu juga dalam masyarakat setempat dan berhak pula mendapatkan perlindungan negara baik berkaitan dengan identitas seperti pembuatan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Pasport, Akta Kelahiran Anak, ataupun berkaitan dengan politik, yaitu berhak memberikan suara atau dipilih pada pemilihan umum.¹⁴

Berpijak dari uraian di atas, penyusun tertarik untuk melakukan kajian ilmiah terhadap fungsi Akta Nikah khususnya pemahaman masyarakat di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta yang belum mencatatkan perkawinan mereka hingga sekarang. Hasil wawancara dengan petugas P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah) Desa Maguwoharjo pada Tahun 2012 tercatat ada 25 pasangan, Tahun 2013 tercatat ada 23 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan

¹⁴ Abdul Helim, "Membaca Kembali Eksistensi Pencatatan Akad Nikah dalam Prespektif Ushul Fikih," <http://abdulhaelim.com>, diakses 19 Januari 2013.

dan telah melegalkan perkawinan mereka semua, sedang pada tahun 2014 ada 19 pasangan yang melakukan perkawinan di bawah tangan. Angka tersebut dari tahun ke tahun menurut petugas P3N setempat semakin mengalami penurunan.¹⁵ Penyusun mengambil data terakhir dari KUA setempat sebanyak 11 dari 19 pasangan tahun 2014 yang sampai saat ini belum mencatatkan perkawinan mereka, untuk mengetahui alasan serta faktor apa saja yang melatarbelakangi tindakan tersebut sehingga tidak memiliki Akta Nikah, dilihat dari masyarakat Desa Maguwoharjo yang memiliki tingkat pendidikan serta ekonomi tergolong tinggi. Kajian ilmiah yang penyusun tuangkan dalam judul, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta)”. Penelitian ini dirasakan sangat perlu, baik dalam tataran teori maupun aplikasi sebagai respon terhadap fenomena hukum perkawinan yang terjadi di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, permasalahan yang ada dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah ?
2. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan perkawinan ?

¹⁵ Wawancara dengan petugas P3N KUA Tajem Maguwoharjo Depok pada tanggal 5 Januari 2015.

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo tentang fungsi Akta Nikah ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo selama ini terhadap fungsi Akta Nikah dalam Undang-Undang.
- b. Untuk menjelaskan faktor apa saja yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan perkawinannya di depan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sehingga tidak memiliki Akta Nikah.
- c. Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap fungsi Akta Nikah menurut pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo.

2. Kegunaan

- a. Secara umum memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga, serta wawasan terhadap pentingnya fungsi Akta Nikah.
- b. Agar masyarakat Indonesia khususnya Desa Maguwoharjo dapat memperbaiki pemikiran, serta apa yang melatarbelakangi tindakan tersebut.
- c. Diharapkan semua calon pengantin dapat menikah di depan Pegawai Pencatat Nikah dan bukan di bawah tangan.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka ini berisikan tentang uraian sistematis mengenai hasil- hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan

dengan penelitian ini. Penyajiannya ini ditunjukkan dengan mengungkapkan gambaran permasalahan yang telah dikaji atau dipecahkan oleh penelitian terdahulu tersebut, untuk menunjukkan keaslian penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, skripsi yang berjudul “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974” ditulis oleh Saiful Ridzal. Dalam skripsi ini dijelaskan seberapa penting pencatatan nikah dalam kehidupan berumah tangga dalam konteks negara, juga tentang perbedaan konsep persyaratan di dalam akad nikah antara hukum positif (UU No. 1 Tahun 1974) dan hukum Islam (fiqh) dari segi kekuatan hukumnya.¹⁶ Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah obyek yang dikaji dalam memahami tentang fungsi Akta Nikah.

Kedua, skripsi yang berjudul “Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974” oleh H. Taufiqurrahman. Skripsi ini menjelaskan sejauh mana unsur-unsur masalah dan mudarat ketika perkawinan tidak dicatatkan.¹⁷ Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah tinjauan hukum Islam terhadap fungsi Akta Nikah dalam pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo.

Ketiga, skripsi Ahmad Muzayyad yang berjudul “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun

¹⁶ Saiful Ridzal, “Pencatatan Nikah sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

¹⁷ H. Taufiqurrahman, “Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan Pasal 2 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1998).

1997”. Skripsi ini menjelaskan masih banyaknya praktek perkawinan tanpa pencatatan serta beberapa penyebabnya, juga menjelaskan hukum keabsahan dalam tinjauan Islam.¹⁸ Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah tentang pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah ditinjau dari normatif dan yuridis.

Keempat, skripsi Bani Musafa yang berjudul “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal”. Yang menjadi pokok masalah adalah efektifitas penekan UU No. 1 Tahun 1974 serta problematika yang dihadapi masyarakat tentang pencatatan, sehingga yang ditemukan ialah pemerintah sangatlah kurang dalam memberikan penyuluhan Undang-Undang tersebut. Solusi yang ditawarkan oleh Bani Mustafa adalah pemerintah diharapkan untuk selalu intens melakukan penyuluhan, serta menerapkan sanksi jika ada masyarakat yang melanggar.¹⁹ Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah dalam skripsi penyusun memaparkan faktor-faktor yang menyebabkan sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencattakan perkawinan mereka.

Kelima, skripsi Ahmad Sukron Efendi yang berjudul “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan *Counter Legal Draft* (CLD). Yang menjadi pokok masalah adalah untuk menemukan pandangan KHI dan CLD tentang pencatatan perkawinan dari segi KHI dan CLD, untuk selanjutnya mencari faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan pendapat di antara keduanya

¹⁸ Ahmad Muzayyad, “Perkawinan di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus terhadap Pelaksanaan Hukum Islam dan UU No. 1 Tahun 1974 pada Tahun 1997”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁹ Bani Musafa, “Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

dan menemukan relevansi di antara keduanya.²⁰ Perbedaan dengan skripsi penyusun adalah penyusun mengambil kajian langsung pada masyarakat Desa Maguwoharjo dan data dari buku sebagai pelengkap.

Telaah pustaka dan penelusuran data yang telah lakukan, banyak yang membahas tentang pencatatan perkawinan, akan tetapi dari beberapa karya ilmiah maupun lainnya, belum ada yang meneliti tentang topik penelitian yang penyusun angkat, yaitu “Tinjauan Hukum Islam terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Depok Sleman Yogyakarta)”. Oleh karena itu, penyusun beranggapan bahwa topik ini masih layak untuk dibahas.

E. Kerangka Teoritik

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, seperti digambarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan merupakan perbuatan yang baik dan alangkah baiknya apabila perbuatan demikian diumumkan dikhalayak luas dan dapat dibuktikan dengan pencatatan yang sah.²¹

²⁰ Ahmad Sukron Efendi, “Pencatatan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan *Counter Legal Draft* (CLD), *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

²¹ Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis.*, hlm. 18.

يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ...²²

Kaidah di atas menjelaskan, bahwa hutang piutang pun harus dicatatkan, artinya transaksi yang penting itu selain harus adanya saksi haruslah adanya bukti berupa pencatatan. Melebihi hal tersebut perkawinan merupakan sebuah janji suci antara sang wali perempuan dengan mempelai laki- laki, oleh karena itu perkawinan akan lebih baik apabila diumumkan dan dicatatkan terlebih di zaman yang serba memerlukan alat bukti seperti sekarang. Seperti dalam kaidah fikih disebutkan:

تغيّر الأحكام بتغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والعوائد²³

Kaidah di atas menjelaskan perubahan hukum bisa terjadi berdasarkan perubahan zaman, tempat, keadaan dan kebiasaan. Pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia adalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum agama dan hukum negara yang berlaku, sedangkan pernikahan menurut agama yang sah adalah harus adanya calon mempelai laki- laki dan perempuan, wali, dua orang saksi dan ijab qabul, sedangkan menurut hukum negara pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan agar pernikahan tersebut mempunyai bukti dan kekuatan hukum. Tujuan kaidah fikih tersebut adalah seiring dengan maju dan perubahan zaman serta tuntutan zaman maka suatu perkawinan agar dikemudian hari tidak terjadi suatu prasangka buruk dengan adanya pencatatan perkawinan menghasilkan sebuah barang bukti, yaitu Akta Nikah.

²² Al-Baqarah (2): 282.

²³ Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 149.

Akta Nikah sebagai bukti otentik sangatlah diperlukan guna menjadi bukti agar salah satu pihak tidak mengingkari perjanjian yang telah disepakati yaitu perjanjian yang suci antara laki- laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Disebutkan dalam kaidah fikih:

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة²⁴

Maksud kaidah fikih di atas suatu perkawinan yang dapat dibuktikan dengan alat bukti, yaitu Akta Nikah dapat merjamin hak- hak istri, hak- hak keturunan agar dalam akta kelahiran jelas orang tuanya, untuk masalah waris, untuk menjadi bukti apabila suatu hari nanti ada salah satu pihak yang mengingkarinya dan untuk pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat dalam kaidah fikih tidak dijelaskan secara terang terkait fungsi Akta Nikah, sesuai dalam kaidah fikih yang berbunyi:

جلب المصالح و درء المفساد²⁵

Kaidah fikih di atas menjelaskan, bahwa mengambil kemaslahatan pasti secara otomatis akan melarang sesuatu yang bersifat mafsadah. Apabila tujuan pencatatan perkawinan dianalisis dengan hukum Islam dan kaidah tersebut, maka fungsi Akta Nikah mengandung unsur kebaikan dan menghindari kesulitan bagi suami istri dan anak-anaknya di dalam rumah tangga. Pencatatan perkawinan menimbulkan sebuah Akta Nikah guna melindungi lima unsur pokok kehidupan

²⁴ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Media Grup), hlm. 158.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 27.

para pihak yang terlibat atau akibat dari perkawinan, yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Ketentuan tersebut dalam perkembangan zaman telah ditetapkan hukum pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, bahwa:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat islam setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.²⁶

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6, ayat:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.²⁷

Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2

mengatakan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu
2. Tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁸

Tujuan adanya hukum yang mengatur tentang pencatatan perkawinan ini adalah agar setiap orang yang melakukan pernikahan menaati hukum yang telah ada dan perkawinan mereka mempunyai kekuatan hukum. Dengan adanya kekuatan hukum dalam perkawinan dapat menjamin hak- hak istri, hak- hak keturunan agar dalam akta kelahiran jelas orang tuanya, untuk masalah waris, untuk menjadi bukti

²⁶ Pasal 5 ayat (1) dan (2)

²⁷ Pasal 6 ayat (1) dan (2)

²⁸ Pasal 2 ayat (1) dan (2)

apabila suatu hari nanti ada salah satu pihak yang mengingkarinya dan untuk pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian.

Sebagaimana kerangka teoritik yang telah dipaparkan. Penyusun mencoba membahas dan meneliti mengenai pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah, didukung dengan teori sosiologi yang dapat mempengaruhi pola pikir dan tindakan masyarakat yaitu, teori perubahan sosial menurut Samuel Koenig, perubahan sosial adalah modifikasi dari pola kehidupan masyarakat. Dapat disimpulkan teori perubahan sosial adalah mengacu pada adanya pergantian dalam hubungan sosial dan ide-ide kultural, sehingga dalam hal ini konsep sosial dan budaya menjadi konsep yang saling berkaitan dalam terjadinya suatu perubahan. Perubahan dalam ide dan nilai secara singkat akan mengarah pada terjadinya perubahan dalam hubungan sosial, dan sebaliknya perubahan dalam pola hubungan sosial akan menuju pada adanya perubahan nilai dan norma, perubahan tersebut dapat dipelajari melalui biografi, motivasi, orang tua, teman dan lain lain yang menurutnya benar.²⁹

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah termasuk skripsi harus adaya metode penelitian, agar dalam penyusunan dapat tersusun secara sistematis dengan maksud untuk mendapatkan informasi ilmiah terkait pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 303-305.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini, adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu penelitian yang dilaksanakan secara intensif, terperinci dan mendalam terhadap obyek tertentu yang kemudian didukung oleh bahan-bahan dari hasil kepustakaan.³⁰ Dalam hal ini adalah mengenai pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo dan melakukan wawancara terkait fungsi Akta Nikah. Obyek yang diteliti di sini adalah pemahaman masyarakat terhadap fungsi Akta Nikah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu menetapkan norma-norma hukum yang ada, kemudian melihat apakah fungsi Akta Nikah menurut pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta telah sesuai atau belum dengan hukum Islam.³¹

3. Sumber Data

- a. Data primer yaitu, data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat Desa Maguwoharjo.
- b. Data sekunder yaitu, data yang didapat dari buku-buku, skripsi, jurnal dan tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini tentang Akta Nikah.

³⁰ Suharsimi Arukinto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

³¹Ayu Ambarwati, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013*”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga*, 2014), hlm, 19.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara (*interview*), adalah yaitu pengumpulan data yang diperoleh melalui secara lisan untuk mendapatkan keterangan,³² tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.³³ Dalam hal ini penyusun mencari data dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan tanya jawab secara langsung melalui tatap muka dengan beberapa pasangan masyarakat Desa Maguwoharjo yang diambil sebanyak 11 pasangan. Penyusun mendapatkan informasi dari Pegawai di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Depok.

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,³⁴ yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat pada KUA Desa Maguwoharjo yang tentunya dokumen berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini dan dari beberapa buku yang dijadikan referensi oleh penyusun. Dokumentasi ini diharapkan bisa melengkapi data yang tidak dapat ditemukan.

³² Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985), hlm. 129.

³³ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 73.

5. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan normatif adalah pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas hukum Islam, baik berasal dari al-Qur'an dan kaidah-kaidah fiqhiyyah yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo serta faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan perkawinan mereka, sehingga tidak memiliki Akta Nikah.
- b. Pendekatan yuridis adalah pendekatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahan.³⁵ Berdasarkan pendekatan ini pendekatan yuridis adalah pendekatan yang didasarkan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

6. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja.³⁶ Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode induktif, yaitu dengan menganalisis pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo Depok

³⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

³⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 238.

Sleman Yogyakarta tentang fungsi Akta Nikah. Setelah itu akan ditarik kesimpulan secara deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif dan yuridis.

7. Populasi

Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penyusun mengambil populasi dan sampel dari sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo yang tidak mencattakan perkawinan mereka sejumlah 11 pasangan pada data tahun 2014, kemudian penyusun akan menggunakan metode wawancara dan menarik kesimpulan dari sampel tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka penyusunan skripsi ini di bagi dalam 5 bab, setiap bab dalam pembahasan tersebut memiliki kesatuan yang utuh yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain serta merupakan gambaran singkat mengenai pokok-pokok pembahasan. Dalam pembahasan skripsi ini penyusun memaparkan ke dalam lima bab, dimana setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab. Adapun sistematikanya sebagai berikut:

Bab pertama, pada bab ini merupakan pendahuluan yang digunakan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara keseluruhan. Latar belakang masalah yang digunakan untuk menjelaskan keseluruhan. Rumusan masalah yang akan menjadi penentu apa bahasan dalam penelitian tersebut. Tujuan dan kegunaan

penelitian untuk menjelaskan manfaat dari penelitian ini. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran penelitian sejenis yang pernah diteliti. Kerangka teoritik untuk menggambarkan teori dan konsep. Metode penelitian untuk menjelaskan metodologi yang dipakai dalam penelitian ini, dan sistematika pembahasan yang bertujuan guna mempermudah pembaca dalam membaca dan memahami penelitian.

Bab kedua, membahas tinjauan umum tentang perkawinan dan Akta Nikah menurut normatif dan yuridis. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab, yang pertama adalah mengenai pengertian dan dasar hukum perkawinan, syarat, rukun dan tujuan perkawinan dan yang kedua pengertian Akta Nikah, dasar hukum pencatatan perkawinan, fungsi Akta Nikah, dan akibat hukum tidak memiliki Akta Nikah. Urgensi dari bab ini adalah untuk memperoleh pemahaman tentang pengertian perkawinan serta fungsi Akta Nikah secara umum.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Desa Maguwoharjo, deskripsi responden, pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah dan faktor yang melatarbelakangi masyarakat tidak mencatatkan perkawinan. Adapun cakupan bab ini meliputi: deskripsi wilayah, pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah dan faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak memiliki Akta Nikah, pada sub bab deskripsi wilayah ini penyusun akan memaparkan mengenai letak geografis, kependudukan, mata pencaharian, kondisi ekonomi, keadaan tingkat pendidikan dan kehidupan keagamaan. Dengan adanya gambaran umum Desa Maguwoharjo ini, agar pembaca dapat memahami dan mengetahui dimana obyek penelitian ini berada. Pada sub bab

deskripsi responden, penyusun akan memamarkan nama pasangan responden menggunakan inisial, umur, pekerjaan, jumlah anak dan tanggal perkawinan. Pada sub bab pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah adalah fungsi Akta Nikah menurut pemahaman masyarakat dan terakhir sub bab faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak memiliki Akta Nikah. Penyusun akan memaparkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Maguwoharjo mengenai pemahaman dan faktor-faktor yang melarbelakangi tindakan tersebut.

Bab keempat, merupakan analisis terhadap fungsi Akta Nikah menurut pemahaman masyarakat. Dalam bab ini terdiri dari dua sub bab yang pertama adalah analisis terhadap pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo tentang fungsi Akta Nikah, dengan menggunakan pendekatan normatif yuridis. Kedua adalah analisis terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan Perkawinan.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan skripsi ini, sebagai jawaban atas rumusan pokok masalah yang telah diuraikan di atas. Di samping itu penyusun juga akan mengemukakan saran penelitian yang mungkin terlewatkan dalam kajian skripsi ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah adalah:
 - a. Akta Nikah sebagai alat bukti.
 - b. Akta Nikah sebagai syarat pemberkasan.

Pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah sesuai dengan kaidah fihiyyah dan Undang-Undang (Pasal 5 dan 6 KHI), akan tetapi pemahaman tersebut tidak disertai dengan pencatatan perkawinan.

2. Faktor yang melatarbelakangi tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo tidak mencatatkan perkawinan mereka sehingga tidak Akta Nikah adalah:
 - a. Pengetahuan dalam Ilmu Agama.
 - b. Terbatas Biaya.
 - c. Akibat Hamil sebelum Perkawinan.
 - d. Pernikahan di bawah tangan dirasa Praktis dan tidak merepotkan.
 - e. Tidak ada surat Talak atau Cerai.

Faktor di atas adalah hal yang sangat berpengaruh pada pemahaman dan tindakan, khususnya masyarakat Desa Maguwoharjo terkait tidak dicatatnya perkawinan mereka, sehingga tidak atau belum memiliki Akta Nikah.

3. Pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah sebagai alat bukti dan syarat pemberkasan sejalan dengan hukum Islam akan tetapi tidak mencatatkan perkawinan mereka, sesuai dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة

Pemahaman masyarakat Desa Maguwoharjo terhadap fungsi Akta Nikah tersebut, tidak disertai dengan mencatatkan perkawinan mereka. Menurut KHI dalam Pasal 5 dan 6 masyarakat Desa Maguwoharjo hanya sampai pada tahap pemahaman akan fungsi Akta Nikah. Tindakan masyarakat Desa Maguwoharjo tersebut belum sejalan dengan pemahaman masyarakat. Hal ini menandakan, bahwa sebagian masyarakat Desa Maguwoharjo tidak taat dan tertib akan hukum.

B. Saran-saran

Terkait dengan permasalahan penulisan skripsi ini perkenankanlah penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya masyarakat Indonesia khususnya Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku supaya perkawinan tersebut mempunyai kekuatan hukum, dan di masa yang akan datang perkawinan tersebut mendapat perlindungan hukum.
2. Untuk para pasangan yang pernikahannya belum berkekuatan hukum disarankan agar segera mengesahkan perkawinannya di Pengadilan Agama dan Kantor

Urusan Agama untuk dicatatkan agar perkawinannya mempunyai kekuatan hukum dan diakui oleh Negara.

3. Kepada Kantor Urusan Agama setempat, hendaknya lebih ditingkatkan lagi dalam memberikan penyuluhan tentang hukum perkawinan kepada masyarakatnya.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al- Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta: CV. Indah Pres, 1995.

B. Hadis

Ḥajar al-Asqalānī Ibnu, *Bulug al-Marām*, Dār al-Kutub al-Islamiyah, 1422 H/ 2002 M.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Ali Zainudin, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Al-Jaziri, al-Rahman Abd, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*,, cet ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.

Amin Muhammad Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Perseda, 2005.

Baharudin Ahmad, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi Historis Metodologis*, cet. ke-1, Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008.

Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. ke1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Dzajuli. A, *Kaidah-kaidah fikih islam dalam menyelesaikan sengketa*, Jakarta: Penanda Media Group, 2006.

Ghazali Abdurahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2008.

Hamdani-Al, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Pustaka Amini, 1989.

Ibrahim Mayert dan Al-Halim Abd. Hasan, *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Garuda, 1984.

Ramulyo, Idris Mohd, SH, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Pernikahan Islam*, Jakarta: Hillco, 1986.

Idris Ramulyo. Mohd, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: BUMI AKSARA, April 1999.

Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta Barat: CV Artha Rivera, 2008.

Nasrun Haroen, *Usul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFA, 2004.

Nuruddin Amieur dan Akmal Tarigan Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/ 1974 sampai KHI)*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Syarifuddin Amir, *Hukum Pernikahan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Zuhdi A. Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan : Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk menurut Hukum Islam UU Nomor 1 Tahun 1974*, Bandung: Al Bayan, 1994.

D. Skripsi

Ambarwati, Ayu, “*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Wonosari Tahun 2013*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2014 tidak dipublikasikan.

Huda, Miftah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, tahun 2008 tidak dipublikasikan.

Musafa, Bani, “*Problematika Pencatatan Perkawinan Penduduk Desa Mindaka Kec. Tarub Kab. Tegal*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2006 tidak dipublikasikan.

Muzayyad, Ahmad, “*Perkawinan Di Luar Pencatatan Nikah di Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruhan Jawa Timur: Studi Kasus Terhadap pelaksanaan Hukum Islam dan UU No 1 tahun 1974 pada tahun 1997*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997 tidak dipublikasikan.

Ridzal, Siful, “*Pencatatan Nikah Sebagai Sistem Hukum di Indonesia: Studi Perbandingan Antara Fiqh dan UU No 1 Tahun 1974*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2001 tidak dipublikasikan.

Efendi Sukron Ahmad, “*Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Counter Legal Draft (CLD)*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1997 tidak dipublikasikan.

Taufiqurrahman.H, “*Masalah Pencatatan Perkawinan: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pencatatan Perkawinan Relevansinya dengan pasal 2 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974*”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1998 tidak dipublikasikan.

E. Lain-Lain

Nasution , Johan Bahder, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung:Mandar Maju, 2008.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1985.

N.E Algra, *et.al.*, *Kamus Istilah Hukum*, Bandung : Bina Cipta, 1983.

Munawwir, Warso Ahmad, *Al-Munawwir Qamus Arab-Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir, 1984.

F. Peraturan Perundangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara 2013.

G. WebSite

Aprilianto Firda, *Perceraian Yang terjadi Akibat Kurang ADANYA Perhatian Dan Kasih sayang antar suami dan istreri dalam lembaga keluarga*. “<http://fathanjoss.blogspot.com/2013/04/false-false-en-us-x-none.html>, Akses 10 Desember 2011.

http://id.wikipedia.org/wiki/Maguwoharjo,_Depok,_Sleman., Akses Januari 2014.

Lampiran 1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB I
1	1	2	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
2	2	4	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar.
3	10	22	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang di antara kamu menuliskannya dengan benar.
4	10	23	Berubahnya hukum disebabkan karena berubahnya zaman, tempat keadaan dan kebiasaan.
5	11	24	Bukti adalah <i>hujjah</i> (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah <i>hujjah</i> yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja.
6	12	25	Meraih manfaat dan menolak kerusakan.

No.	Hlm.	F.nt.	TERJEMAHAN
			BAB II
7	22	4	Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.
8	25	10	Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.
9	26	12	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

10	26	14	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan curu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik.
11	27	16	Dihalalkan bagi kalian pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kalian; mereka itu adalah pakaian bagi kalian, dan kalian pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kalian tidak dapat menahan nafsu kalian, karena itu Allah mengampuni kalian dan memberi maaf kepada kalian.
12	31	24	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
13	33	25	Meraih manfaat dan menolak kerusakan.

No.	Hlm.	F.nt	TERJEMAHAN
			BAB IV
14	59	1	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.
15	60	2	Berubahnya hukum disebabkan karena berubahnya zaman, tempat keadaan dan kebiasaan.
16	60	3	Bukti adalah <i>hujjah</i> (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah <i>hujjah</i> yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja.
17	61	4	Meraih manfaat dan menolak kerusakan.
18	65	9	Nikah tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi laki-laki.
19	65	10	Umumkanlah pernikahan dengan bunyi gendang-gendangan.
20	68	13	Maka kawinilah apa yang baik di antara wanita-wanita itu bagi kamu: dua, tiga atau empat orang.
21	69	16	Bukti adalah <i>hujjah</i> (alasan hukum) berdampak kepada orang lain, sedangkan pengakuan adalah <i>hujjah</i> yang hanya berlaku bagi orang yang mengakuinya saja.

Lampiran 2

BIOGRAFI ULAMA

A. Imam asy-Syafi'i

Imam as-Syafi'i merupakan Imam ketiga dari Imam empat madzhab. Beliau dijuluki sebagai Nashirul Hadits dan juga Mujaddid. Nama lengkap Imam as-Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi' bin Saib bin Ubaid bin Abu Yazid bin Hasyim bin Muthalib bin Abdi manaf. Imam as-Syafi'i dilahirkan di kota Ghaza, Palestina pada tahun 150 H (767 M). Ayah as-Syafi'i meninggal ketika beliau masih kecil. Sehingga ibunya mengajaknya untuk pindah ke Mekkah untuk tetap menjaga kemuliaan nasabnya pada waktu ia berusia dua tahun.

Sejak kecil Imam as-Syafi'i berguru pada Syeikh Muslim bin Khalid az-Zanji dan beberapa Imam di Mekkah. Kemudian pada umur 13 tahun, beliau pergi ke Madinah dan berkumpul dengan Imam Malik bin Anas sampai beliau wafat. Dari semua guru Imam as-Syafi'i banyak yang berlatarbelakang berbagai aliran, diantaranya ada yang ahlu hadits, ahlu ra'yu, mu'tazilah, syi'ah, dan ada juga yang berbeda dari yang lainnya. Namun hal inilah yang membuat Imam as-Syafi'i menjadi luas dalam hal ilmu pengetahuan fiqihnya, dan memperbanyak ilmu agama.

Imam as-Syafi'i terkenal sebagai Imam yang sangat memperhatikan al-Qur'an dan Hadits. Ibnu Farhan dalam kitabnya ad-Dibaj al-Madzhab mengatakan bahwa Imam as-Syafi'i merupakan al-Hafidz, yakni penghafal hadits. Beliau juga telah menghafal kitab al-Muwatha' karya Imam Malik hanya dalam waktu 9 hari. Diantara kitab karya Imam as-Syafi'i yang terkenal adalah kitab ar-Risalah yang membahas tentang ushul fiqh, dan juga kitab al-Umm yang berisi tentang sebagian besar masalah ilmu fiqh.

B. Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah sumber dari Mazhab Hanafi. Beliau dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (699 Masehi) disebuah perkampungan bernama Anbar di sekitar kota Kufah, Iraq. Beliau hidup di zaman pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan, Khalifah Bani Umayyah yang kelima. Nama aslinya Nu'man bin Sabit bin Zautha bin Mah. Sejak Kecil beliau telah menunjukkan kecerdasannya yang sungguh mengagumkan. Nu'man kemudiannya dikenal dengan panggilan Abu Hanifah (Hanif artinya cenderung kepada agama) kerana ketekunannya beribadah. Imam Abu Hanifah banyak belajar berbagai Ilmu yaitu Fikih, Tafsir, Hadis dan Tauhid dari para ulama yang alim.

Diantara Ulama yang menjadi gurunya selain Imam Hammad ialah Umar bin Zar, Atha bin Abi Rabih, Imam Nafi bin Umar dan Muhammad Al Baqir. Beliau juga berkesempatan menimba ilmu dari beberapa orang sahabat Nabi SAW yang masih hidup, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abi Aufa dan Sahal bin Saad. Imam Abu Hanifah juga dekenali dengan sifatnya yang sangat menyayangi guru-gurunya. Beliau berkata bahawa beliau tidak akan pernah lupa mendoakan guru-guru dalam setiap doa yang dipanjatkan kepada Allah SWT. Para ulama besar yang menjadi gurunya tidak kurang dari pada 200 orang. Bila salah seorang diantara gurunya meninggal dunia, Imam Abu Hanifah ditunjuk untuk mengantikannya.

Banyak majlis ilmu yang dipimpin oleh beliau. Sejak itulah nama dan peranan beliau semakin dikenal sehingga beliau menjadi ulama besar. Beliau juga dihormati dan sayangi oleh banyak orang karena kewibawaannya, kejujurannya dan ketakwaannya. Imam Abu Hanifah wafat pada bulan Rajab tahun 150 Hijriah (767 Masehi) dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Jaafar Al Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua. Jenazah ulama agung ini dimakamkan dengan penuh penghormatan oleh puluhan ribu umat Islam di tanah perkuburan AlKhaizaran di kota Baghdad.

C. Malik bin an-Nasy

Imam malik bernama lengkap Abu Abdullah Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris Al Asbahi, lahir di Madinah pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi, baik sebelum datangnya Islam maupun sesudahnya, tanah asal leluhurnya adalah Yaman, namun setelah nenek moyangnya menganut Islam mereka pindah ke Madinah, kakeknya Abu Amir adalah anggota keluarga pertama yang memeluk agama Islam pada tahun kedua Hijriah. Kakek dan Ayahnya termasuk ulama hadis terpandang di Madinah, oleh sebab itu, sejak kecil Imam Malik tak berniat meninggalkan Madinah untuk mencari ilmu, karena beliau merasa Madinah adalah kota sumber ilmu yang berlimpah dengan ulama-ulama besarnya. Imam Malik menekuni pelajaran hadis kepada Ayah dan Paman-Pamannya juga pernah berguru pada ulama-ulama terkenal seperti Nafi' bin Abi Nuaim, Ibnu Syihab Al Zuhri, Abu Zinad, Hasyim bin Urwa, Yahya bin Said Al Anshari, Muhammad bin Munkadir, Abdurrahman bin Hurmuz dan Imam Ja'far As Shadiq.

Karya Imam Malik terbesar adalah bukunya Al Muwatha' yaitu kitab fikih yang berdasarkan himpunan hadis-hadis pilihan, menurut beberapa riwayat mengatakan bahwa buku Al Muwatha' tersebut tidak akan ada bila Imam Malik tidak dipaksa oleh Khalifah Al Mansur sebagai sangsi atas penolakannya untuk datang ke Baghdad, dan sangsinya, yaitu mengumpulkan hadis-hadis dan membukukannya. Awalnya Imam Malik enggan untuk melakukannya, namun setelah dipikir-pikir tak ada salahnya melakukan hal tersebut, akhirnya lahirlah

Al Muwatha' yang ditulis pada masa Khalifah Al Mansur (754-775 M) dan selesai di masa Khalifah Al Mahdi (775-785 M), semula kitab ini memuat 10 ribu hadis namun setelah diteliti ulang, Imam Malik hanya memasukkan 1.720 hadis. Selain kitab tersebut, beliau juga mengarang buku Al Mudawwanah Al Kubra. Imam Malik tidak hanya meninggalkan warisan buku, tapi juga mewariskan Mazhab fikihnya di kalangan Sunni yang disebut sebagai Mazhab Maliki, Mazhab ini sangat mengutamakan aspek kemaslahatan di dalam menetapkan hukum, sumber hukum yang menjadi pedoman dalam Mazhab Maliki ini adalah Al Quran, Sunnah Rasulullah, Amalan para sahabat, Tradisi Masyarakat Madinah, Qiyas dan *al-Maslahah al-Mursalah* (kemaslahatan yang tidak didukung atau dilarang oleh dalil tertentu).

D. Khoirudin Nasution

Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan, Sumatra Utra. Adapun pendidikannya Pondok Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan, selesai tahun 1982. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1989. S-2 di McGill University Montreal Kanada selesai tahun 2005, pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 1996, Sandwich Ph.d McGill University tahun 2000 dan S-3 Pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selesai tahun 2001.

Aktifitas rutinnnya adalah: dosen tetap Fakultas Syari'ah dan pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Dosen tidak tetap pada: (1) Program Magister Studi Islam (MSI-S2) UII Yogyakarta, (2) Program Magister (MSI-S2) Universitas Islam Malang, (3) Fakultas Hukum UII Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah pada program strata I. Diantara karya ilmiahnya adalah: (1) Riba dan Poligami: Sebuah Studi Kasus Atas Pemikiran Muhammad Abduh, (2) Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Tentang Peraturan Perundang-undangan Perkawinan Muslim Konteporer Indonesia dan Malaysia, (3) Fazlurahman Tentang Wanita, (4) Tafsir-tafsir Baru Di Era Multikultural, (5) Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan Dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-kitab Fikih, (6) Islam tentang Relasi Antara Suami istri dan (7) Pengantar Studi Islam.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pasangan yang tidak memiliki Akta Nikah

1. Nama, umur, alamat, pekerjaan ?
2. Pengertian Akta Nikah menurut pasangan ?
3. Apa alasan pasangan tidak atau belum memiliki Akta Nikah ?
4. Apa yang pasangan ketahui akibat hukum tidak mempunyai Akta Nikah ?
5. Apakah Akta Nikah itu penting menurut pasangan ?
6. Sebutkan fungsi Akta Nikah yang pasangan Ketahui ?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : EA (28th) / OS 26 (th)

Pekejaan : karyawan swasta / pegawai

Alamat : Pugeran maguwoharjo depok D.I.Y

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta)”**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 11350031

Jurusan : Al-ahwal asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : VIII

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 3 Feb 2016



(EA / OS)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : PW/30Hr / NSM 29th

Pekejaan : Sales Marketing / PRT

Alamat : Sanggrahan 05/31 Maguwoharjo
Depok Sleman.

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta)"

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 11350031

Jurusan : Al-ahwal asy-Syakhsiiyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : VIII

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 27 Januari 2021

Sua / Musri
(PW / NSM)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : LM (31 thn) / SH (28 th)

Pekerjaan : Kar yawan Swasta / Pedagang

Alamat : Demungan 01/20 Maguwoharjo Depok Sleman. Yogyakarta

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta)"

Nama : Afifah Zakiyah Sufa

Nim : 11350031

Jurusan : Al-ahwal asy-Syakhsiyah

Fakultas : Syari'ah Dan Hukum

Semester : VIII

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 27 Januari 2021

 / 

(LM / SH)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,


Nama Pasangan : BM/29/SS/30 tahun
Pekejaan : Penjahit / IRT
Alamat : Pugeran 04/48 Maguwoharjo Depok Slema

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: **"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta)"**

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
Nim : 11350031
Jurusan : Al-ahwal asy-Syakhsiiyyah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 28 Januari 2015


BM SS

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa,

Nama Pasangan : DW (26) / (SD 24)
Pekejaan : KARYAWAN SWASTA (DI SUPERMA
Alamat : Corongan 03/33 Maguwoharjo Depok
Sleman YK

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta)"

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
Nim : 11350031
Jurusan : Al-ahwal asy-Syakhsiyyah
Fakultas : Syari'ah Dan Hukum
Semester : VIII
Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian surat bukti wawancara ini saya buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya,

Maguwoharjo, 29 Januari 20


(DW / SD)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 119/ 2015
Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yogyakarta, 23 Januari 2015

Kepada
Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Cq. Kepala BAPPEDA D.I.Y
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.


Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :


No	Nama	NIM	JURUSAN
1	Afifah Zakiyah Sufa	11350031	AS

Untuk mengadakan penelitian di Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Depok Sleman D.I.Yogyakarta)"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003





PEMERINTAH DESA MAGUWO HARJO
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN
SLEMAN YOGYAKARTA

Jl. Desa Mguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta 55282

SURAT KETERANGAN / IJIN
NOMOR : 13./037/435.414/6/2015

Yang bertanda tangan dibawah ini kami Kepala Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman memberikan ijin untuk melakukan kegiatan survei/ penelitian/ pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
Tempat tanggal Lahir : Sleman, 19 oktober 1992
Warga Negara : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswi
N I K : 3404075910920002
Alamat : Setan 22 Rt 05 Rw 44 Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta

Untuk mengadakan penelitian di Desa Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fungsi Akta Nikah (Studi Terhadap Pemahaman Masyarakat Desa Maguwoharjo Kecamatan Depok Kabupaten Sleman Yogyakarta)"

Demikian keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maguwoharjo, 19 Juni 2015

KERALA DESA MAGUWO HARJO



IMINDI KASMIYANTA SP.d.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814
(Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/REG/VI/483/1/2015

Membaca Surat : **WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK** Nomor : **UIN.02/DS.1/PP.00.9/119/2015**
Tanggal : **26 JANUARI 2015** Perihal : **IJIN PENELITIAN/RISET**

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011, tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : **AFIFAH ZAKIYAH SUFA** NIP/NIM : **11350031**
Alamat : **FAK SYARI'AH DAN HUKUM, AL AHWAL AL SYAHSIYYAH, UIN SUNAN KALIJAGA**
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP FUNGSI AKTA NIKAH (STUDI PEMAHAMAN MASYARAKAT DESA MAGUWO HARJO DEPOK SLEMAN DI. YOGYAKARTA)**
Lokasi : **KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY**
Waktu : **26 JANUARI 2015 s/d 26 APRIL 2015**

Dengan Ketentuan

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website adbang.jogjaprov.go.id dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website adbang.jogjaprov.go.id;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta
Pada tanggal **26 JANUARI 2015**
A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Dra. Puji Astuti, M.Si

NIP. 19590526 198503 2 006

Tembusan :

1. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (SEBAGAI LAPORAN)
2. BUPATI SLEMAN C.Q KA. BAKESBANGLINMAS SLEMAN
3. KANWIL KEMENTERIAN AGAMA DIY
4. WAKIL DEKAN BIDANG AKADEMIK, UIN SUNAN KALIJAGA
5. YANG BERSANGKUTAN

Lampiran 3

CURRICULUM VITAE

Nama : Afifah Zakiyah Sufa
JenisKelamin : Perempuan
Tempat, Tanggalahir : Yogyakarta, 19 Oktober 1992
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Setan Rt 05 Rw 44 No 22 Maguwoharjo Depok Sleman
D.I.Yogyakarta 55282.

Nama Orangtua

1. Ayah : Drs. Muhammad Sa'dun M.Pd.I .
2. Ibu : Muslihah S.Pd.I .

Email : zakiyahsufa@yahoo.com
zakiyahsufa@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. SD Negeri Depok 1 Yogyakarta. (1998-2004)
2. Pondok Modern Gontor Putri 1Mantingan Ngawi. (2004-2007)
3. Pondok Modern Gontor Putri 1Mantingan Ngawi. (2007-2010)
4. S1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. (2011-2015)